

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat muslim dihadapkan pada tantangan masalah perekonomian, terutama dari segi keuangan yang halal. Ini disebabkan karena banyak transaksi keuangan konvensional yang menawarkan sistem yang berbasis riba. Kondisi ini terjadi meluas dan terkenal baik di negara yang mayoritas muslim maupun non muslim bahkan di Barat. Sebagai muslim maka perolehan harta harus dipertimbangkan unsur halal dan tidak halal. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang baik untuk menciptakan perekonomian rakyat sesuai syariat.

Ekonomi keuangan Syariah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (umat), menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam¹ yaitu agar terhindar dari ketidakadilan. Keuangan Islam tentu memiliki ciri khusus yang membedakan, yaitu terbebas dari segala unsur riba, unsur kedzaliman, unsur eksploitasi, dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Di sisi lain, keuangan konvensional dalam bentuk hutang piutangnya adalah cara eksploitasi.

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 18

Efisiensi dari keuangan Islam ini akhirnya membentuk pemikiran yaitu terbentuknya lembaga keuangan Islam baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syariah Islam, hanya produk dan menajemnnya sedikit berbeda. Lembaga keuangan non bank diantaranya asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dan lain sebagainya. Diantara lembaga tersebut yang memiliki sistem operasional mirip dengan perbankan adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Menurut Hosen dan Hasan Ali yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa mengatakan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.² Apabila dikembalikan pada fungsi *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*, dimana *Baitul Maal* berorientasi pada kegiatan sosial sedangkan *Baitut Tamwil* berorientasi pada profit. Kegiatan *Baitut Tamwil* diataranya penghimpunan dana, penyaluran dana, dan yang menghasilkan keuntungan material bagi pihak BMT.

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial. BMT juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal

² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.19

(pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Secara hukum BMT dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. BMT ada di bawah tanggungjawab Departemen Koperasi dengan asas kekeluargaan dikelola secara bersama.

BMT Pahlawan merupakan salah satu dari *Baitul Maal wa Tamwil* yang ada di Tulungagung. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai syariah Islam, yakni sistem bagi hasil/ tanpa

bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 Nopember 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan adalah pembiayaan, simpanan atau tabungan, penghimpunan saham dan kegiatan penghimpunan ZIS serta kegiatan sosial dakwah. Jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT Pahlawan adalah pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pada skripsi ini peneliti akan membahas mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Secara bahasa, *al-qardh* adalah kata turunan dari *qaradha*, ia berarti *al-qard* (bagian) artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan dan *al-salaf* (terdahulu). Secara istilah, ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta sebanyak yang dipinjamkan.³ Sedangkan menurut Karnean Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku *Apa dan Bagaimana Bank Islam* yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali mengatakan *Qardh al-hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁴ Akan tetapi *Qardhul Hasan* dalam prakteknya selalu dinomorduakan, bahkan akademisi menempatkan posisi

³ Atang abd.Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.266

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44

Qardhul Hasan selalu dibagian akhir.⁵ Terbukti pada buku yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* menempatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di akhir pembahasan. A Wangsawidjaja dalam bukunya *Pembiayaan Bank Syariah* terlihat juga tak menganggap begitu penting tentang *Qardhul Hasan*, karena pembahasannya tentang pembiayaan dimulai dengan *Murabahah*, dan selanjutnya produk lain yang berpotensi profit secara baik.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas salah satu kegiatan dari BMT adalah melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. BMT sebagai lembaga komersil harus dapat mengoptimalkan fungsinya baik, sebagai lembaga komersil yang berorientasi pada profit maupun sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi yang mengoptimalkan penggunaan dana pembiayaan *Qardhul Hasan* agar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan dananya untuk kepentingan beberapa pihak yang tidak berhak. Dana *Qordhul Hasan* sendiri pada BMT Pahlawan diperoleh dana *infaq* yang dibayarkan anggota.

Dengan tidak mengesampingkan fungsinya sebagai lembaga komersil yang berorientasi pada keuntungan, BMT juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ketika memberikan fasilitas-fasilitas layanan kepada

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160

masyarakat. Ekspektasinya melalui penyaluran dana kebajikan kepada masyarakat yang membutuhkan BMT dapat menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan yang berprinsip tolong menolong. BMT Pahlawan sudah menjalankan fungsinya sebagai *Baitul Maal* dengan menghimpun infaq masyarakat yang dialokasikan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, dimana dana yang telah dihimpun dari bulan ke bulan selama tahun 2016 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Dana *Qardhul Hasan* Tahun 2016

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp 15.320.000,00
2.	Februari	Rp 15.309.392,00
3.	Maret	Rp 64.167.298,00
4.	April	Rp 11.102.969,00
5.	Mei	Rp 11.445.207,00
6.	Juni	Rp 2.903.026,00
7.	Juli	Rp 7.668.055,00
8.	Agustus	Rp 5.178.483,00
9.	September	Rp 3.759.071,00
10.	Oktober	Rp 4.709.209,00
11	November	Rp 34.359.293,00
12	Desember	Rp 5.500.000,00

Sumber: Data keuangan rekapitulasi ZIS tahun 2016

Melihat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dana *Qardhul Hasan* setiap bulannya tidak sama. Perolehannya dipengaruhi oleh jumlah *infaq* yang diberikan anggota maupun masyarakat umum kepada BMT. BMT Pahlawan mengalokasikan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada beberapa sektor, diantaranya ekonomi, pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid.⁶ Pada pendidikan sasaran yang dibidik adalah anak yatim piatu jenjang SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Di bidang ekonomi pembiayaan *Qardhul Hasan* dialokasikan untuk menambah modal usaha anggota. Di Bidang kesehatan untuk biaya berobat ke dokter atau rumah sakit ini diperuntukkan selain untuk anggota juga karyawan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi dan Dampak Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, perlu diterangkan dalam rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung?

⁶ Buku RAT BMT Pahlawan 2016

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi dan pengambilan kebijakan untuk merencanakan strategi di dalam menjalankan pembiayaan *qordhul hasan*.
- b. Bagi masyarakat secara umum, sebagai informasi pembiayaan *qardhul hasan* yang dihimpun masyarakat di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sehingga dapat meningkatkan eksistensi BMT dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang pembiayaan *qordhul hasan* dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian yang ada dalam judul proposal skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang dikemukakan dalam judul adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.⁷

⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 260

b. *Qardhul Hasan (Al Qardh)*

Al Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.⁸

c. Implementasi

Implementasi menurut KBBI artinya pelaksanaan; penerapan. Jadi maksud implementasi pada judul proposal ini adalah penerapan atau pelaksanaan pembiayaan *Qordhul Hasan* pada BMT Pahlawan.

d. Dampak

Dampak menurut KBBI pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Jadi maksud dampak pada judul proposal ini adalah akibat apa yang diperoleh oleh pihak-pihak yang melakukan pembiayaan *qordhul hasan* baik pihak lembaga (BMT Pahlawan) maupun pihak yang menerima pembiayaan (nasabah).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 6 bab, yang akan disampaikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi

⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 239

BAB II: Kajian pustaka berisi tentang kajian teoritis yang membahas tentang sub-sub yang terdiri dari pembiayaan, *Qardhul Hasan* dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BAB III: Metode penelitian terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian terdiri dari paparan penelitian yang berisi tentang sejarah, bidang organisasi, visi misi dan bidang organisasi dan Manajemen pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulunggung, selanjutnya di bab ini juga membahas terkait temuan penelitian yang berisi tentang hasil wawancara, dan terakhir bab ini membahas tentang analisis data yang berisi analisis dari paparan data dan temuan data.

BAB V: Pembahasan tentang implementasi dan dampak pembiayaan *Qardhul Hasan*.

BAB VI: Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian penelitian, dan daftar riwayat hidup yang digunakan sebagai acuan untuk penyusun skripsi.